

**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 3 TAHUN 2024



TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**



LURAH JAMBIDAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

Menimbang : a. bahwa penambahan pendapatan asli kalurahan dan pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi serta penambahan Dana Desa berpengaruh pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan perlu dilakukan pergeseran dan penambahan anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1371);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

Nomor 24);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 66);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);
21. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2024 Nomor 2);
22. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 11 Tahun 2023

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Jambidan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan
Jambidan Tahun 2023 Nomor 11).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN
Dan
LURAH JAMBIDAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN
JAMBIDAN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
JAMBIDAN TAHUN ANGGARAN 2024
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024,
semula berjumlah Rp 4.681.604.770,00 bertambah sejumlah Rp
287.539.476,66 sehingga menjadi Rp 4.969.144.246,66 dengan rincian
sebagai berikut :

a. Pendapatan Kalurahan		
1. Semula	Rp	4.324.775.775,00
2. bertambah	Rp	200.909.094,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	4.525.684.869,00
b. Belanja Kalurahan		
1. Semula	Rp	4.681.604.770,00
2. bertambah	Rp	287.539.477,56
Jumlah belanja Kalurahan setelah perubahan	Rp	4.969.144.247,56
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(443.459.378,56)
c. Pembiayaan Kalurahan		
1. Semula	Rp	356.828.995,00
2. bertambah	Rp	86.630.383,56
Jumlah pembiayaan Kalurahan setelah perubahan	Rp	443.459.378,56

Pasal 2

(1) Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a
terdiri atas :

a. Pendapatan asli Kalurahan		
1. Semula	Rp	405.000.000,00
2. bertambah	Rp	120.000.000,00
Jumlah pendapatan asli Kalurahan setelah perubahan	Rp	525.000.000,00
b. Pendapatan transfer		
1. Semula	Rp	3.913.215.775,00
2. bertambah	Rp	80.909.094,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	3.994.124.869,00

c. Pendapatan lain-lain		
1. Semula	Rp	6.560.000,00
2. bertambah	Rp	0,00
Jumlah pendapatan lain-lain setelah perubahan	Rp	6.560.000,00
(2) Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b terdiri atas :		
a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan		
1. Semula	Rp	2.128.998.055,00
2. bertambah	Rp	154.463.016,48
Jumlah belanja penyelenggaraan pemerintahan setelah perubahan	Rp	2.283.461.071,48
b. Bidang pelaksanaan pembangunan		
1. Semula	Rp	1.452.104.000,00
2. berkurang	Rp	(38.479.999,10)
Jumlah belanja pelaksanaan pembangunan setelah perubahan	Rp	1.413.624.000,00
c. Bidang pembinaan kemasyarakatan		
1. Semula	Rp	294.781.000,00
2. bertambah	Rp	14.750.000,00
Jumlah belanja pembinaan kemasyarakatan setelah perubahan	Rp	309.531.000,00
d. Bidang pemberdayaan masyarakat		
1. Semula	Rp	427.095.000,00
2. bertambah	Rp	222.229.602,00
Jumlah belanja pemberdayaan masyarakat setelah perubahan	Rp	649.324.602,00
e. Bidang belanja penanggulangan bencana, darurat dan keadaan mendesak Kalurahan		
1. Semula	Rp	378.626.715,00
2. berkurang	Rp	(65.423.141,82)
Jumlah belanja penanggulangan bencana, darurat dan keadaan mendesak setelah perubahan	Rp	313.203.573,18

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Lurah berupa Struktur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jambidan.

Ditetapkan di Jambidan
pada tanggal 20 September 2024

LURAH JAMBIDAN

ZUBAIDI

Diundangkan di Jambidan
pada tanggal 20 September 2024

CARIK JAMBIDAN

SUSILAHADI,

LEMBARAN KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL : (03/Jambidan/2024)